

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Mencegah dan Menanggulangi Risiko Kredit pada PT. Bank BRI Cabang Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko dalam mencegah dan menanggulangi risiko kredit pada PT. Bank BRI Cabang Padang meliputi beberapa aktivitas, yaitu pengawasan aktif Direksi melalui komite yang berada dibawahnya, serta melalui rapat yang dilakukan secara rutin. Dari segi kebijakan dan prosedur, Bank BRI menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko secara komprehensif yang ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan keadaan internal/eksternal, serta memiliki kebijakan yang mewajibkan setiap pembiayaan dilakukan analisis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap setiap calon debitur.
2. Hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam mencegah dan menanggulangi risiko kredit pada PT. Bank BRI Cabang Padang, berupa kurangnya pengawasan dewan direksi terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pemantauan penerapan manajemen risiko yang menyebabkan kelalaian terhadap pemantauan risiko. Belum adanya kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di bank yang menyebabkan kualifikasi SDM tidak jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, serta SDM yang dimaksud masih kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, pemantauan yang dilakukan oleh

pihak Bank BRI terhadap nasabah yang diberikan kredit juga dapat dikatakan masih relatif kurang sehingga pihak bank tidak mengetahui bagaimana kondisi usaha dan keuangan dari nasabah yang melakukan kredit.

B. Saran

1. Bank BRI selaku lembaga keuangan yang berwenang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar dapat memperketat pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi kredit serta memperkuat kebijakan dalam pemberian kredit dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengawasi risiko-risiko yang akan dihadapi bank dikemudian hari.
2. Pemerintah selaku lembaga yang berwenang membuat kebijakan/peraturan, mengenai hal ini agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan bank dan dampak yang kemungkinan akan merugikan bank.
3. Nasabah selaku debitur yang sudah mendapatkan pinjaman dana dari bank agar dapat beritikad baik dengan melunasi kreditnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

